



**PUTUSAN**

**Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Mastrip Gg. Pesantren Rt.04 Rw.02  
kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota  
Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI menjalani penangkapan sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI ditahan dalam tahanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Probolinggo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Jalan Mastrip Gg.Pesantren Rt.02 RW.04  
Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih  
Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jualan Sayur;

Terdakwa II. DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI menjalani penangkapan sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa II. DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI ditahan dalam tahanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Probolinggo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 78/Pid.B/2021/PN.Pbl tanggal 24 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl tanggal 24 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Keterangan anak korban, saksi dan Para Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO Bin JUNAIIDI tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO Bin JUNAIIDI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbook Hand Phone merk Vivo diketahui type Y71 warna gold dengan nomor Imei 1 : 868665040443294, Imei 2 : 868665040443286;  
**Dikembalikan kepada Anak korban Basarudin Bin Basarudin**
  - 1 (satu) buah konci borgol;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type R15 warna hitam biru, nomor rangka MH-32PK004FK088904, nomor mesin 2PK-088929.  
**Dikembalikan kepada Saksi Samsudin**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa masing – masing menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**  
**PRIMAIR**

Halaman 3 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



Bahwa Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri bersama dengan Terdakwa II Dian Sugianto Bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, di Lapangan Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB Saksi Anak korban bersama Saksi Veri Nova Cahyono mendorong sepeda motor melewati Lapangan Kel. Kedungasem kemudian dihadang Terdakwa I yang bertindak seolah-olah sebagai petugas Kepolisian dan langsung memborgol tangan Saksi Anak korban setelah itu Terdakwa I bertanya apakah Saksi Anak korban membawa narkoba. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi Anak korban untuk membuka jok sepeda motor sambil berkata akan membawa Saksi Anak korban ke kantor untuk dilakukan tes urine. Setelah Saksi Anak korban membuka jok sepeda motor, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo Y71 warna Gold kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II yang berdiri di sebelah Terdakwa I.;
- Bahwa pada saat Saksi Anak korban menanyakan *Handphone* miliknya, Terdakwa I memukul menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Anak korban. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Lapangan Kel. Kedungasem sambil membawa *Handphone* milik Saksi Anak korban;

Halaman 4 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan membawa *Handphone* milik Saksi Anak korban dilakukan tanpa seizin Saksi Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Anak korban menderita kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.***

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri bersama dengan Terdakwa II Dian Sugianto Bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, di Lapangan Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB Saksi Anak korban bersama Saksi Veri Nova Cahyono mendorong sepeda motor melewati Lapangan Kel. Kedungasem kemudian dihadang Terdakwa I yang bertindak seolah-olah sebagai petugas Kepolisian dan langsung memborgol tangan Saksi Anak korban setelah itu Terdakwa I bertanya apakah Saksi Anak korban membawa narkoba. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi Anak korban untuk membuka jok sepeda motor sambil berkata akan membawa Saksi Anak korban ke kantor untuk dilakukan tes urine. Setelah Saksi Anak korban membuka jok sepeda motor, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo Y71 warna Gold kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II yang berdiri di

Halaman 5 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



sebelah Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Lapangan Kel. Kedungasem sambil membawa *Handphone* milik Saksi Anak korban;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan membawa *Handphone* milik Saksi Anak korban dilakukan tanpa seizin Saksi Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Anak korban menderita kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.***

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri bersama dengan Terdakwa II Dian Sugianto Bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, di Lapangan Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB Saksi Anak korban bersama Saksi Veri Nova Cahyono mendorong sepeda motor melewati Lapangan Kel. Kedungasem kemudian dihadap Terdakwa I yang bertindak seolah-olah sebagai petugas Kepolisian dan langsung memborgol tangan Saksi Anak korban setelah itu Terdakwa I bertanya apakah Saksi Anak korban membawa narkoba. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi Anak korban untuk membuka jok sepeda motor sambil berkata akan membawa Saksi Anak korban ke kantor untuk

Halaman 6 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl





dilakukan tes urine. Setelah Saksi Anak korban membuka jok sepeda motor, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo Y71 warna Gold kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II yang berdiri di sebelah Terdakwa I.

- Bahwa pada saat Saksi Anak korban menanyakan *Handphone* miliknya, Terdakwa I memukul menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Anak korban. Selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan Lapangan Kel. Kedungasem sambil membawa *Handphone* milik Saksi Anak korban.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan membawa *Handphone* milik Saksi Anak korban dilakukan tanpa seizin Saksi Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Anak korban menderita kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Para Terdakwa masing – masing menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SUPRIATIN Binti HALIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa ini telah melakukan Perampasan HP (*handphone*) milik ANAK KORBAN (Anak Korban)
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 13 April 2021 sekira jam 02.30 wib. di rumah saksi telah mendapat pengaduan dari anaknya yang bernama Anak korban (anak Korban), bahwa telah mengalami kejadian dirampas HP miliknya dengan cara kekerasan dan tangan kirinya dalam keadaan masih terborgol;

Halaman 7 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



- Bahwa HP milik Anak korban merk VIVO Y71 Gold dengan nomer Imei 86866504443294, Imei : 86866504443286.
- Bahwa Anak korban menerangkan kejadian yang dialaminya di lapangan Kedung Asem Kel.Wonoasih Kec.Wonoasih Kota Probolinggo pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 01.30 wib.saat bersama Temannya saksi VERI NOVA CAHYONO dan saksi M. FITRA RAHMAN;
- Bahwa pada awalnya Korban (Anak korban) bersama temannya menerangkan saat mendorong Sepeda motornya yang mogok, telah dihadang oleh seorang laki – laki (Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA) bersama teman temannya dengan cara langsung diborgol tangannya sambil ditanya 'KAMU BAWA NARKOBA PIL". Saat itu juga menyuruh Sdr. M.ILHAM untuk membuka Jok sepeda motor digeledah berlagak sebagai petugas Polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA meraba bagian dalam jok Sepeda motor dan mengambil Handphone milik anaknya (Anak korban) merk Vivo Y71 warna Gold yang selanjutnya diserahkan kepada Temannya yaitu Terdakwa II DIAN SUGIANTO;
- Bahwa setelah mendengar keterangan pengaduan dari Anaknya (Sdr. M.ILHAM), langsung menuju ke lokasi kejadian di lapangan Kedungasem dan dilokasi tersebut pelaku sudah tidak ada ditempat dan selanjutnya menuju kesebelah barat jembatan dekat lapangan untuk menemui warga yang terlihat berkumpul;
- Bahwa melihat Terdakwa DIAN SUGIANTO datang menghampiri dan Anak korban saat itu juga langsung mengatakan bahwa ini (Terdakwa II DIAN SUGIANTO) yang telah ikut mengambil HP miliknya sehingga terjadi keributan lagi hingga terjadi perkelahian antara Terdakwa II DIAN SUGIANTO dengan warga yang emosi melihat ulah Para Terdakwa. Selanjutnya Datang Sdr. ROIB yang meleraikan dan meminta agar permasalahan diselesaikan di Rumah Sdr. ROIB. kemudian Sdr. SUPRIHATIN bersama korban (Sdr. M.ILHAM) yang tangannya masih terborgol juga warga berikut Terdakwa II DIAN SUGIANTO menuju ke rumah Sdr. ROIB;
- Bahwa di teras Rumah Sdr. ROIB borgol dipergelangan tangan kiri anak Saksi (M.ILHAM) selanjutnya dilepas oleh Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA;
- Bahwa DossBook HP Vivo Y71 yang diserahkan kepada penyidik adalah DoddBook Hp. Merk vivo Y71 yang telah dirampas oleh Terdakwa I SONY

Halaman 8 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl





YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO yang hingga saat ini belum kembalikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, anak korban Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing - masing memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. Anak Korban ANAK KORBAN BASARUDIN bin BASARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Anak korban dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak korban mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa ini telah melakukan Perampaan HP (handphone) milik Anak korban;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 01.30 wib. Anak korban bersama rekannya Sdr. VERI NOVA CAHYONO dan Sdr. M. FITRA RAHMAN dalam perjalanan pulang ke rumahnya, mendorong sepeda motor (honda Beat) yang mogok Melewati Lapangan kedungasem Kec.Wonoasih Kota probolinggo, melihat ada 6 (enam) orang yang tidak dikenal berbocengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor melintas ditempat yg sama dari arah timur dan salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut datang menghampiri anak korban dan rekannya;
- Bahwa tanpa mengetahui penyebabnya tiba-tiba Orang tersebut (Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA) langsung memborgol tangan kiri anak Korban (M.ILHAM) sambil mengatakan "KAMU BAWA NARKOBA PIL?" dan saat itu juga beberapa temannya ikut juga mendekati anak Korban;
- Bahwa Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA menyuruh anak korban untuk membuka jok sepeda motornya dan menggeledah (berlagak jadi Polisi) yang selanjutnya mengambil Handphone merk Vivo Y71 warna Gold milik anak Korban yang berada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa salah satu teman Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA yaitu Terdakwa II DIAN SUGIANTO mendekat, dan Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA berkata "BAWA KE KANTOR SAJA UNTUK TEST URINE" sambil meyerahkan Handphone milik anak korban kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO. Hingga selanjutnya terjadi keributan cekcok mulut;

Halaman 9 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



- Bahwa saat anak korban (M.ILHAM) melihat HP yang sudah berada ditangan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diambil oleh teman Para Terdakwa lainnya selanjutnya anak Korban menanyakan 'MANA HP SAYA' kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA langsung memukul anak korban menggunakan tangan kirinya dan mengenai Pelipis kanan anak Korban sambil berkata "SAYA TIDAK BAWA HP KAMU!";
- Bahwa kemudian anak Korban melihat beberapa warga datang mendekat dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO bersama temannya meninggalkan anak korban menuju ke tempat warga yang akan mendekat dan terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan warga. Karena kalah jumlah kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diikuti temannya pergi meninggalkan anak korban yang masih berada di Lapangan tersebut;
- Bahwa anak Korban tidak kenal dengan para Terdakwa pada saat memborgol tangan kirinya dan Merampas HP miliknya yang hingga saat ini Handphone tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa anak Korban dengan pergelangan tangan kiri masih terborgol bersama temannya yaitu Sdr. VERY lalu pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Orang Tuanya, yang selanjutnya VERY bersama Saudara sepupu dan Ibunya kembali ke lokasi kejadian dan saat sampai dilokasi diketahui Terdakwa yang telah memborgol juga merampas HP miliknya sudah tidak ada ditempat kejadian. Selanjutnya menuju kesebelah barat jembatan dekat lapangan untuk menemui warga yang terlihat berkumpul;
- Bahwa Terdakwa II DIAN SUGIANTO sendirian datang menghampiri anak Korban yang saat berkumpul bersama beberapa warga di barat jembatan gantung Lapangan kedungasem, sehingga terjadi keributan lagi dan dengan dibantu oleh warga selanjutnya Terdakwa II DIAN SUGIANTO ditangkap. Selanjutnya Datang Sdr. ROIB yang meleraikan dan meminta agar permasalahan diselesaikan diRumah Sdr. ROIB dan Korban (ANAK KORBAN) bersama Ibu dan temannya berikut Terdakwa II DIAN SUGIANTO dan warga langsung menuju ke Rumah Sdr. ROIB. Pergelangan tangan kiri Korban masih dalam keadaan terborgol;
- Bahwa di teras Rumah Sdr. Roib borgol dipergelangan tangan kiri Korban (ANAK KORBAN) selanjutnya dilepas oleh Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Menggunakan kunci borgol yang diambil dari saku

Halaman 10 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



celana Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Selanjutnya datang petugas kepolisian dan membawa ke kantor polisi;

- Bahwa DossBook HP Vivo Y71 yang diserahkan kepada penyidik adalah DossBook Hp. Merk Vivo Y71 yang telah dirampas oleh Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO yang hingga saat ini belum kembali;
- Bahwa situasi saat kejadian pagi dini hari sekira sekira jam 01.30 wib dan dilapangan Kedungasem terdapat penerangan Lampu sedang sepi yang mana ketika Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO berikut temannya adalah sengaja menghadang, merampas HP anak Korban dengan berlagak sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, anak korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa masing - masing memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Anak Saksi VERI NOVA CAHYONO Bin SOLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan anak saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa ini telah melakukan Perampasan HP (handphone) milik ANAK KORBAN (Anak Korban);
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 01.30 wib. Anak saksi Bersama rekannya Anak korban (anak Korban) dan Sdr. M. FITRA RAHMAN dalam perjalanan pulang ke rumahnya, mendorong sepeda motor (honda Beat) yang mogok Melewati Lapangan kedungasem Kec.Wonoasih Kota probolinggo, melihat ada 6 (enam) orang yang tidak dikenal berbocengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor melintas ditempat yg sama dari arah timur dan salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut datang menghampiri korban dan rekannya;
- Bahwa situasi saat kejadian pagi dini hari sekira sekira jam 01.30 wib dan dilapangan Kedungasem terdapat penerangan Lampu sedang sepi yang mana ketika Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II



- DIAN SUGIANTO berikut temannya adalah sengaja menghadang, merampas HP anak Korban dengan berlagak sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa tanpa mengetahui penyebabnya tiba-tiba Orang tersebut (Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA) langsung memborgol tangan kiri anak Korban (M.ILHAM) sambil mengatakan "KAMU BAWA NARKOBA PIL?" dan saat itu juga beberapa temannya ikut juga mendekati anak Korban;
  - Bahwa saat itu anak saksi berada dibelakang sepeda motor anak korban (ANAK KORBAN) melihat Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA menyuruh anak korban (M.ILHAM) untuk membuka jok sepeda motornya dan menggeledah (berlagak jadi Buser Polisi) yang selanjutnya mengambil Handphone merk Vivo Y71 warna Gold milik anak Korban (M.ILHAM) yang berada didalam jok sepeda motor;
  - Bahwa salah satu teman Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA yaitu Terdakwa II DIAN SUGIANTO mendekat, dan Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA berkata "BAWA KE KANTOR SAJA UNTUK TEST URINE" sambil meyerahkan Handphone milik anak korban (ANAK KORBAN) kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO. Hingga selanjutnya terjadi keributan cekcok mulut. Selanjutnya Rekan Saksi (Sdr. FITRA) terlihat menjauh dan pergi untuk mencari Pertolongan Warga;
  - Bahwa pada saat anak korban (M.ILHAM) melihat HP yang sudah berada ditangan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diambil oleh teman Terdakwa lainnya selanjutnya anak Korban menanyakan 'MANA HP SAYA' kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA langsung memukul anak korban menggunakan tangan kirinya dan mengenai Pelipis kanan anak Korban sambil berkata "SAYA TIDAK BAWA HP KAMU !";
  - Bahwa anak Korban melihat beberapa warga datang mendekat dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO bersama temannya meninggalkan anak korban menuju ke tempat warga yang akan mendekat dan terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan warga. Karena kalah jumlah kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diiukti temannya pergi meninggalkan anak korban yang masih berada di Lapangan tersebut;
  - Bahwa anak saksi dan anak Korban ANAK KORBAN tidak kenal dengan para Terdakwa pada saat memborgol tangan kiri anak korban ANAK

Halaman 12 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



KORBAN dan Merampas HP milik Korban, dan hingga saat ini Handphone tersebut tidak diketemukan;

- Bahwa anak saksi melihat anak Korban ANAK KORBAN dengan pergelangan tangan kiri masih terborgol saat pulang ke Rumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Orang Tuanya, yang selanjutnya bersama Saudara sepupu dan Ibu Koban (Sdri. SUPRIATIN) kembali ke lokasi kejadian perampasan HP milik anak Korban (Sdr. M.ILHAM), dan saat sampai di lokasi diketahui Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA yang telah memborgol juga merampas HP miliknya sudah tidak ada ditempat kejadian. Selanjutnya menuju kesebelah barat jembatan dekat lapangan untuk menemui warga yang terlihat berkumpul;
- Bahwa Terdakwa II DIAN SUGIANTO sendirian datang menghampiri anak Korban (ANAK KORBAN) yang saat berkumpul bersama beberapa warga di barat jembatan gantung Lapangan kedungasem, sehingga terjadi keributan lagi dan dengan dibantu oleh warga selanjutnya Terdakwa II DIAN SUGIANTO ditangkap. Selanjutnya Datang Sdr. ROIB yang meleraikan dan meminta agar permasalahan diselesaikan di rumah Sdr. ROIB. dan anak Korban (M.ILHAM) bersama Ibu dan temannya berikut Terdakwa II DIAN SUGIANTO dan warga langsung menuju ke rumah Sdr. ROIB. Pergelangan tangan kiri anak Korban masih dalam keadaan terborgol;
- Bahwa di teras rumah Sdr. Roib borgol dipergelangan tangan kiri anak Korban (M.ILHAM) selanjutnya dilepas oleh Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Menggunakan kunci borgol yang diambil dari saku celana Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA. Selanjutnya datang petugas kepolisian dan membawa ke kantor polisi;
- Bahwa DossBook HP Vivo Y71 yang diserahkan kepada penyidik adalah DossBook Hp. Merk vivo Y71 yang telah dirampas oleh Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa masing - masing memberikan tanggapan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

**4. Anak Saksi MOHAMMAD FITRA bin ABDURAHMAN**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan anak saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa ini telah melakukan Perampaan HP (handphone) milik ANAK KORBAN(Anak Korban);
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 01.30 wib. anak saksi Bersama rekannya ANAK KORBAN(anak Korban) dan anak saksi VERI NOVA CAHYONO dalam perjalanan pulang ke rumahnya, mendorong sepeda motor (honda Beat) yang mogok Melewati Lapangan kedungasem Kec.Wonoasih Kota probolinggo, melihat ada 6 (enam) orang yang tidak dikenal berbocengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor melintas ditempat yg sama dari arah timur dan salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut datang menghampiri korban dan rekannya;
- Bahwa situasi saat kejadian pagi dini hari sekira sekira jam 01.30 wib dan dilapangan Kedungasem terdapat penerangan Lampu sedang sepi yang mana ketika Terdakwa I SONY DIAN PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO berikut temannya adalah sengaja menghadang, merampas HP anak Korban dengan berlagak sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa tanpa mengetahui penyebabnya tiba-tiba Orang tersebut (Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA) langsung memborgol tangan kiri anak Korban (M.ILHAM) sambil mengatakan "KAMU BAWA NARKOBA PIL?" dan saat itu juga beberapa temannya ikut juga mendekati anak Korban;
- Bahwa saat itu anak saksi berada dibelakang sepeda motor anak korban (ANAK KORBAN) melihat Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA menyuruh anak korban (M.ILHAM) untuk membuka jok sepeda motornya dan menggeledah (berlagak jadi Buser Polisi) yang selanjutnya mengambil Handphone merk Vivo Y71 warna Gold milik anak Korban (M.ILHAM) yang berada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa salah satu teman Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA yaitu Terdakwa II DIAN SUGIANTO mendekat, dan Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA berkata "BAWA KE KANTOR SAJA UNTUK TEST URINE" sambil meyerahkan Handphone milik anak korban (ANAK KORBAN) kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO. Hingga selanjutnya terjadi

Halaman 14 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl





- keributan cekcok mulut. Selanjutnya Rekan Saksi (Sdr. FITRA) terlihat menjauh dan pergi untuk mencari Pertolongan Warga;
- Bahwa pada saat anak korban (M.ILHAM) melihat HP yang sudah berada ditangan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diambil oleh teman Terdakwa lainnya selanjutnya anak Korban menanyakan 'MANA HP SAYA" kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA langsung memukul anak korban menggunakan tangan kirinya dan mengenai Pelipis kanan anak Korban sambil berkata "SAYA TIDAK BAWA HP KAMU !";
  - Bahwa anak Korban melihat beberapa warga datang mendekat dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO bersama temannya meninggalkan anak korban menuju ke tempat warga yang akan mendekat dan terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan warga. Karena kalah jumlah kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diiukti temannya pergi meninggalkan anak korban yang masih berada di Lapangan tersebut;
  - Bahwa anak saksi dan anak Korban ANAK KORBAN tidak kenal dengan para Terdakwa pada saat memborgol tangan kiri Anak korban dan Merampas HP milik Korban, dan hingga saat ini Handphone tersebut tidak diketemukan;
  - Bahwa anak saksi melihat anak Korban ANAK KORBAN dengan pergelangan tangan kiri masih terborgol saat pulang ke Rumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Orang Tuanya, yang selanjutnya bersama Saudara sepupu dan Ibu Koban (Sdri. SUPRIATIN) kembali ke lokasi kejadian perampasan HP milik anak Korban (Sdr. M.ILHAM), dan saat sampai dilokasi diketahui Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA yang telah memborgol juga merampas HP miliknya sudah tidak ada ditempat kejadian. Selanjutnya menuju kesebelah barat jembatan dekat lapangan untuk menemui warga yang terlihat berkumpul;
  - Bahwa Terdakwa II DIAN SUGIANTO sendirian datang menghampiri anak Korban (ANAK KORBAN) yang saat berkumpul bersama beberapa warga dibarat jembatan gantung Lapangan kedungasem, sehingga terjadi keributan lagi dan dengan dibantu oleh warga selanjutnya Terdakwa II DIAN SUGIANTO ditangkap. Selanjutnya Datang Sdr. ROIB yang meleraikan dan meminta agar permasalahan diselesaikan di rumah Sdr. ROIB. dan anak Korban (M.ILHAM) bersama Ibu dan temannya berikut Terdakwa II DIAN SUGIANTO dan warga langsung menuju ke

Halaman 15 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



rtumah Sdr. ROIB. Pergelangan tangan kiri anak Korban masih dalam keadaan terborgol;

- Bahwa di teras rumah Sdr. Roib borgol dipergelangan tangan kiri anak Korban (M.ILHAM) selanjutnya dilepas oleh Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Menggunakan kunci borgol yang diambil dari saku celana Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Selanjutnya datang petugas kepolisian dan membawa ke kantor polisi;
- Bahwa DossBook HP Vivo Y71 yang diserahkan kepada penyidik adalah DossBook Hp. Merk vivo Y71 yang telah dirampas oleh Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, anak korban Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa masing - masing memberikan tanggapan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

**5. Saksi SUNAPI EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa ini telah melakukan Perampasan HP (handphone) milik ANAK KORBAN (Anak Korban);
- Bahwa pada Hari Selasa sekira jam 02.00 wib, saksi saat berada disebelah barat jembatan gantung dekat lapangan kedupok saksi bersama beberapa warga, telah didatangi seorang anak muda (anak saksi VERI NOVA CAHYONO) yang meminta pertolongan menjelaskan bahwa temannya (anak korban ILHAM) telah menjadi korban penghadangan dan dirampas HP nya yang dilakukan oleh beberapa Orang Pelaku;
- Bahwa saat berjalan menuju ke lokasi kejadian, terlihat beberapa anak muda yang terlibat keributan ramai cekcok mulut dan selanjutnya (dua) Orang yang kondisinya setengah mabuk langsung mendatangi saksi dan anak saksi VERI NOVA CAHYONO yang tadi meminta pertolongan menunjuk bahwa ke dua Orang yang menghampiri tersebut adalah

Halaman 16 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



- Pelaku yang menghadang dan merampas HP milik temannya (anak korban ILHAM);
- Bahwa salah satu pelaku yang posturnya tinggi mengatakan 'SAYA TIDAK MENGAMBIL HP, MANA BUKTINYA..!' sambil mengangkat baju kaosnya. Pelaku Satunya lagi yang posturnya agak pendek mengatakan sambil menunjuk ke pelaku temannya "ITU BUSER – ITU BUSER..!!!". Selanjutnya saksi menyampaikan agar segera bubar meninggalkan lokasi Lapangan kedungasem;
  - Bahwa setelah kembali ketempat semula disebelah barat jembatan gantung, kembali didatangi beberapa Orang yang menyampaikan bahwa dirinya (anak korban M.ILHAM) yang mengaku dihadang oleh beberapa orang pelaku, dirampas HP nya, dipukul kepalanya, dan pergelangan tangannya masih dalam keadaan terborgol;
  - bahwa Terdakwa II DIAN SUGIYANTO terlihat datang sendirian dengan emosi marah mencari Saksi dan saat itu juga anak Korban M.ILHAM dan rekannya langsung menunjuk bahwa Orang inilah (Terdakwa II DIAN SUGIANTO), sehingga kemudian suasana kembali terjadi keributan saling dorong antara anak Korban ANAK KORBAN dibantu temannya dan warga dengan Terdakwa II DIAN SUGIANTO. Saat itu rekannya (Terdakwa I SONY DIAN PRATAMA) terlihat datang juga sehingga Terdakwa II DIAN SUGIANTO tambah berani dan mulai memukul saksi dan beberapa warga, sehingga kemudian warga terpancing emosi mulai membalas mengeroyok dan menangkap mengamankan Terdakwa II DIAN SUGIANTO;
  - Bahwa selanjutnya Sdr. ROIB datang dan mengajak warga, anak Korban M.ILHAM dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan di rumah Sdr. ROIB;
  - Bahwa saksi pada saat diteras Rumah Sdr. ROIB, melihat Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA mengambil kunci borgol dari saku celananya kemudian membuka Borgol yang mengikat pergelangan tangan kiri anak korban ANAK KORBAN, Selanjutnya anak Korban menjelaskan sambil menunjuk Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA yang telah menghadang saat berada dilapangan kedungasem, memborgol, memukul kepalanya serta mengambil HP dari jok sepeda motornya, yang kemudian menyerahkan HP yang diambil tersebut kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO, dan anak Korban ANAK KORBAN meminta agar ke Para Terdakwa tersebut segera mengembalikan HP Vivo Y71 miliknya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



- Bahwa selanjutnya Petugas kepolsian datang membawa Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO ke Polsek Wonoasih;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, anak korban Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing - masing memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**6. Saksi SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa ini telah melakukan Perampaan HP (handphone) milik ANAK KORBAN (Anak Korban);
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira Jam 22.30 wib., Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA, Terdakwa II DIAN SUGIANTO dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal, berada di daerah Jorongan tempat karaoke acara minum minuman keras jenis anggur dan arak;
- Bahwa sekira jam 01.15 wib. (Hari Selasa pagi) rekannya Sdr. NOMO datang ikut bergabung dan ikut minum minuman keras juga, hingga selesai dan masih duduk didepan warung karaoke tersebut;
- Bahwa Terdakwa I DIAN SUGIANTO dalam kondisi pengaruh alkohol, membawa sepeda motor Yamaha R.15 milik saksi dikendarai kearah Utara dengan dibleyer-bleyer. Lalu Terdakwa I SONI YOGA PRATAMA yang juga dalam kondisi mabuk, dengan dibonceng sepeda motor temannya (Tidak dikenal Saksi) ikut menyusul ke arah utara. Selanjutnya dengan dibonceng ole Sdr. NOMO, Saksi mengikuti menyusul Terdakwa I SONI YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO hingga sampai di lapangan kedungasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa dilapangan Kedungasem saksi meminta kepada Sdr. NOMO untuk berhenti karena akan muntah, dan saat itu mendengar ada keributan disebelah baratnya dan melihat Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA sedang cekcok mulut berteriak membentak seseorang (anak Korban) dengan nada keras 'JEK RAME – RAME !'. Kemudian Sdr. NOMO meninggalkan saksi mendekat ke arah Terdakwa I SONY YOGA

Halaman 18 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



- PRATAMA dan temannya yang tidak dikenal. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa II DIAN SUGIANTO yang juga sedang ribut dengan warga disebelah barat Lapangan, terlihat langsung datang ke tempat Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan sambil berteriak "PABELIH (Kembalikan) !" belum tau saat itu bahwa yang dimaksud dikembalikan adalah sebuah HP milik anak Korban yang sedang ribut cekcok dengan anak Korban;
- Bahwa saksi saat mengetahui adanya keributan dilapangan, juga mendengar teriakan "TOLOONG – TOLOONG" tidak mengetahui jelas siapa yang berteriak tersebut dan melihat beberapa warga yang mendekat sambil berteriak "MALIING –MALIING...!" selanjutnya didatangi oleh Sdr. NOMO dan membonceng saksi pergi melarikan diri menghindari dari warga yang mulai berdatangan di lapangan Kedungasem;
  - Bahwa sekira jam 03.30 wib. saksi dengan dibonceng oleh Sdr. NOMO datang ke Rumah sdr. ROIB, dan didepan Rumah sdr. ROIB sudah banyak Warga juga terlihat Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA, dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO, dan beberapa Warga, termasuk seorang laki – laki yang pergelangan tangan kirinya terpasang sebuah Borgol. Selanjutnya melihat Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA membuka Borgol tersebut dengan Kunci Borgol yang diambil dari saku celananya. Setelah Borgol terlepas anak Korban yang tadinya terborgol menunjuk dan mengatakan bahwa Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA yang telah memborgol tangannya, dan memukul pelipis kepala serta yang mengambil HP miliknya dan kemudian menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO. Saat itu Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA membantah tuduhan anak korban, sehingga suasana kembali rame dan beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian membawa Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO dengan kendaraan Patroli;
  - Bahwa pada saat itu saksi mendengar penjelasan dari Sdr, NOMO yang mengatakan bahwa Saat dilapangan Kedungasem, Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dalam kondisi setengah mabuk pengaruh alkohol telah menghadang seseorang yang terlihat menuntun Sepeda motor, memborgol tangan anak Korban, lalu menggeledah dan mengambil HP dijok sepeda motor anak Korban serta memukul kepala anak korban sambil bergaya sok jadi anggota Buser Reskrim;

Halaman 19 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl





- Bahwa HP milik anak korban yang diambil saat itu kemudian diserahkan kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO dan selanjutnya tidak diketahui HP tersebut dipegang siapa / berada dimana;
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type R15 Warna Hitam Biru, No. Ka. MH-32PK004FK088904, No. Sin. : 2PK-088929 milik Sdr. Saksi yang telah digunakan oleh Terdakwa II DIAN SUGIANTO saat kejadian perampasan HP dilapangan Kedungasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kunci Borgol yang ditunjukkan kepada saksi, adalah milik Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA digunakan saat melepas Borgol yang terpasang pada tangan anak Korban (ANAK KORBAN);
- Bahwa Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dengan saksi masih ada hubungan Keluarga (Saudara Sepupu) dan kebiasaan saat mabuk karena minuman keras, perbuatan Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA seringkali tidak terkontrol, berbuat kasar, selalu mencari keributan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing - masing memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira Jam 22.30 wib., Terdakwa bersama Terdakwa II DIAN SUGIANTO, Sdr. NOMO, Sdr. SAMSUDIN dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal, berada di daerah Jorongan tempat karaoke acara minum minuman keras jenis anggur dan arak hingga akhirnya mabuk akibat pengaruh minuman keras tersebut;
- Bahwa sekira jam 01.15 wib. (Hari Selasa pagi) Terdakwa dalam kondisi pengaruh Minuman keras melihat Terdakwa II DIAN SUGIANTO yang dalam kondisi pengaruh Minuman keras juga, membawa sepeda motor Yamaha R.15 milik Sdr. SAMSUDIN yang dikendarai kearah Utara dengan dibleyer-bleyer. Selanjutnya Terdakwa yang juga dalam kondisi mabuk, dengan dibonceng sepeda motor temannya (Tidak dikenal Saksi)

*Halaman 20 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl*





- ikut menyusul ke arah utara juga diikuti oleh rekan lainnya hingga sampai di lapangan kedungasem Kec.Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melihat 3 (tiga) anak muda yang sedang menuntun sepeda motor yang mogok. Selanjutnya Terdakwa mendekati dan langsung memborgol salah satu Orang tersebut (anak Korban ANAK KORBAN) dengan alasan tersinggung marah karena telah dituduh mencuri HP milik anak Korban tersebut;
  - Bahwa pada saat Korban ANAK KORBAN meminta borgol ditangannya dilepas, Terdakwa II DIAN SUGIANTO datang menghampiri dan mengatakan agar borgolnya dilepas saja, namun Terdakwa mengatakan kepada anak Korban bahwa Kunci borgolnya Tidak ada sambil meraba raba saku celananya';
  - Bahwa Terdakwa melihat HP milik anak korban ANAK KORBAN dipegang oleh Terdakwa II DIAN SUGIANTO. namun (Terdakwa) tidak mengakui atau tidak mengetahui HP milik anak korban tersebut bisa dipegang oleh Terdakwa II DIAN SUGIANTO saat itu;
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO terlibat cekcok mulut dengan warga yang datang ke lokasi yang hendak menolong anak korban dan salah satu ketua RT setempat (Saksi SUNAPI EFENDI) menyuruh Terdakwa dan rekannya untuk pulang sehingga kemudian Terdakwa bersama rekannya pergi meninggalkan lapangan Kedung asem, dengan mengendarai sepeda motor dengan cara dibleyer bleyer (Memainkan gas sepeda motor hingga berbunyi keras);
  - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa disebelah barat jembatan gantung dekat dengan lapangan kedung asem, melihat Terdakwa II DIAN SUGIANTO sedang bentrok lagi dengan keluarga anak korban ANAK KORBAN dengan dibantu warga hingga terlibat perkelahian;
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO berikut anak Korban dan beberapa warga berkumpul di Rumah sdr. ROIB dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan, Kemudian di teras Rumah Sdr. ROIB, Terdakwa melepas borgol dipergelangan tangan kiri anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan kunci borgol dari saku celananya;
  - Bahwa alat borgol beserta Kuncinya diakui milik Terdakwa, yang sengaja dibawa dari Rumah, dan tidak mengetahui keberadaan borgol tersebut setelah dilepas dari tangan anak Korban ANAK KORBAN;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah mengambil HP milik korban, namun mengetahui pada saat kejadian di lokasi lapangan HP milik anak

Halaman 21 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



korban tersebut dipegang oleh Terdakwa II DIAN SUGIANTO dan tidak mengakui atau tidak mengetahui keberadaan HP tersebut hilang berada dimana karena pada saat itu kondisinya mabuk akibat pengaruh minuman Keras;

- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kunci Borgol adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melepas Borgol yang terpasang pada tangan anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa II DIAN SUGIANTO yang ditunjukkan kepada Terdakwa, adalah rekannya pada saat minum minuman beralkohol juga saat terlibat kejadian Pencurian HP dilapangan kedung asem Kec,Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus pidana pengeroyokan /pasal 170 KUHP pada tahun 2020 dan mendapat hukuman penjara selama 1 Tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira Jam 22.30 wib., Terdakwa bersama Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA, Sdr. NOMO, Sdr. SAMSUDIN dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal, berada di daerah Jorongan tempat karaoke acara minum minuman keras jenis anggur dan arak hingga mabuk akibat pengaruh minuman keras tersebut;
- Bahwa sekira jam 01.15 wib. (Hari Selasa pagi) Terdakwa dalam kondisi pengaruh alkohol, membawa sepeda motor Yamaha R.15 milik Saksi. SAMSUDIN yang dikendarai tanpa seijin pemiliknya kearah Utara dengan dibleyer-bleyer. Selanjutnya diikuti Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA yang juga dalam kondisi mabuk, dengan dibonceng sepeda motor temannya (Tidak dikenal Saksi) ikut menyusul ke arah utara juga



- diikuti oleh rekan lainnya hingga sampai di lapangan kedungasem Kec.Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa saat menoleh ke belakang, melihat Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA, Sdr. SUDIN, Sdr. NOMO, dan Rekan lainnya sedang cekcok adu mulut dengan 2 (Dua) Orang yang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi tempat kejadian Tersebut, dan melihat salah satu Orang tersebut terborgol pada pergelangan tangan kirinya. Pada saat anak Korban ANAK KORBAN meminta borgol ditangannya dilepas, Terdakwa mengatakan agar borgolnya dilepas saja, namun Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA mengatakan kepada anak Korban bahwa Kunci borgolnya Tidak ada sambil meraba raba saku celananya;
  - Bahwa pada saat Korban (Anak korban) meminta borgol ditangannya dilepas, Terdakwa DIAN SUGIANTO datang menghampiri dan mengatakan agar borgolnya dilepas saja, namun Terdakwa SONY YOGA PRATAMA mengatakan kepada Korban bahwa Kunci borgolnya Tidak ada sambil meraba raba saku celananya.
  - Bahwa Terdakwa I SONY DIAN PRATAMA mendengar anak korban mengatakan " HANDPHONE SAYA DIAMBIL ORANG INI..!" sambil menunjuk kepada Terdakwa I SONY DIAN PRATAMA. namun Terdakwa I SONY DIAN PRATAMA tidak mengakui , namun selanjutnya Terdakwa menerima dari seseorang HP milik anak Korban ANAK KORBAN dan sempat menunjukkan kepada anak Korban dan mengatakan ("INI HP KAMU !") dan menjelaskan bahwa kemudian HP tersebut diletakkan diatas Jok bagian belakang sepeda motor milik anak korban;
  - Bahwa Terdakwa melihat ada beberapa warga yang datang kelokasi dan mendengar teriakan maling, maka selanjutnya Terdakwa mendatangi Warga tersebut diikuti Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan terlibat cekcok mulut dengan warga yang datang ke lokasi yang hendak menolong anak korban dan mengatakan "SAYA BUKAN MALING", kemudian salah satu ketua RT setempat (Saksi SUNAPI EFENDI) menyuruh Terdakwa dan rekannya untuk pulang sehingga kemudian Terdakwa bersama rekannya pergi meninggalkan lapangan Kedung asem, dengan mengendarai sepeda motor dengan cara dibleyer bleyer (Memainkan gas sepeda motor hinga berbunyi keras);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki kembali ke tempat kerumunan warga disebelah barat jembatan gantung dekat Lapangan Kedungasem, untuk menjelaskan kepada Warga perihal kejadian tadi.

Halaman 23 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



- Tetapi ternyata ditempat tersebut sudah ada anak Korban dan keluarganya, yang menunjuk Terdakwa yang telah membawa HP milik anak Korban, sehingga kemudian terjadi pertengkaran mulut dengan anak Korban yang dibantu warga hingga terjadi perkelahian;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Sdr. ROIB yang meleraikan pertengkaran tersebut dan Terdakwa dan Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA berikut anak Korban dan beberapa warga berkumpul diRumah sdr. ROIB dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian di teras Rumah Sdr. ROIB, melihat Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA melepas borgol dipergelangan tangan kiri anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan kunci borgol dari saku celananya;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah mengambil HP milik anak korban, karena saat menerima HP yang diambil dari anak Korban ANAK KORBAN HP milik anak korban tersebut merasa telah dikembalikan ditaruh diatas jok bagian belakang sepeda motor milik anak korban dipegang oleh Terdakwa dan tidak mengakui dan tidak mengetahui keberadaan HP tersebut hilang berada dimana karena pada saat itu kondisinya juga mabuk akibat pengaruh alkohol minuman Keras;
  - Bahwa Terdakwa mengaku tahun 2014 pernah terlibat kasus pidana begal sepeda motor/ Pencurian dengan kekerasan / 365 KUHP sepeda motor dan mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun kurungan Penjara;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook Hand Phone merk Vivo diketahui type Y71 warna gold dengan nomor Imei 1 : 868665040443294, Imei 2 : 868665040443286, 1 (satu) buah konci borgol dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type R15 warna hitam biru, nomor rangka MH-32PK004FK088904, nomor mesin 2PK-088929, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa

Halaman 24 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



serta anak- anak korban, saksi - saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB, di Lapangan Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 01.30 wib. Anak korban bersama rekannya anak saski VERI NOVA CAHYONO dan saksi M. FITRA RAHMAN dalam perjalanan pulang ke rumahnya, mendorong sepeda motor (honda Beat) yang mogok Melewati Lapangan kedungasem Kec.Wonoasih Kota probolinggo, melihat ada 6 (enam) orang yang tidak dikenal berbocengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor melintas ditempat yg sama dari arah timur dan salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut datang menghampiri anak korban dan rekannya;
- Bahwa tanpa mengetahui penyebabnya tiba-tiba Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA langsung memborgol tangan kiri anak Korban (M.ILHAM) sambil mengatakan "KAMU BAWA NARKOBA PIL?" dan saat itu juga beberapa temannya ikut juga mendekati anak Korban lalu Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA menyuruh anak korban untuk membuka jok sepeda motornya dan menggeledah (berlagak jadi Polisi) yang selanjutnya mengambil Handphone merk Vivo Y71 warna Gold milik anak Korban yang berada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa salah satu teman Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA yaitu Terdakwa II DIAN SUGIANTO mendekat, dan Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA berkata "BAWA KE KANTOR SAJA UNTUK TEST URINE" sambil meyerahkan Handphone milik anak korban kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO. Hingga selanjutnya terjadi keributan cekcok mulut; dan

*Halaman 25 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl*



pada saat anak korban (M.ILHAM) melihat HP yang sudah berada ditangan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diambil oleh teman Para Terdakwa lainnya selanjutnya anak Korban menanyakan "MANA HP SAYA" kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA langsung memukul anak korban menggunakan tangan kirinya dan mengenai Pelipis kanan anak Korban sambil berkata "SAYA TIDAK BAWA HP KAMU!"; kemudian anak Korban melihat beberapa warga datang mendekat dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO bersama temannya meninggalkan anak korban menuju ke tempat warga yang akan mendekat dan terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan warga. Karena kalah jumlah kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diikuti temannya pergi meninggalkan anak korban yang masih berada di Lapangan tersebut, pada saat tangan anak korban dalam keadaan diborgol tangan kirinya dan Hp merk Vivo Y71 warna Gold rampas dari anak korban yang hingga saat ini Handphone tersebut tidak diketemukan dan Hp tersebut merupakan milik anak korban ANAK KORBAN;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB Saksi Anak korban bersama Saksi Veri Nova Cahyono mendorong sepeda motor melewati Lapangan Kel. Kedungasem kemudian dihadap Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri yang bertindak seolah-olah sebagai petugas Kepolisian dan langsung memborgol tangan anak korban Anak korban setelah itu Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri bertanya apakah anak korban Anak korban membawa Narkoba. Selanjutnya Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri menyuruh anak korban Anak korban untuk membuka jok sepeda motor sambil berkata akan membawa anak korban Anak korban ke kantor untuk dilakukan tes urine. Setelah anak korban Anak korban membuka jok sepeda motornya tersebut, Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y71 warna Gold kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI yang berdiri di sebelah Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI;
- Bahwa pada saat anak korban Anak korban menanyakan Handphone miliknya, Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI memukul

Halaman 26 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl





menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai pelipis sebelah kanan anak korban Anak korban. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Lapangan Kel. Kedungasem sambil membawa Handphone milik anak korban Anak korban;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan membawa Handphone milik anak korban Anak korbandidilakukan tanpa seizin anak korban Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, anak korban Anak korbanmengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa maupun saksi - saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa yang ada kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan PRIMAIR Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, SUBSIDAIR Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, LEBIH SUBSIDAIR Pasal 365 ayat (1) KUHP;

*Halaman 27 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl*



Menimbang, bahwa dengan struktur dakwaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, dimana apabila dakwaan PRIMAIR terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan beralih pada dakwaan SUBSIDAIR, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Dakwaan PRIMAIR telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. *Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI dan DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwa

*Halaman 28 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl*



adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB, di Lapangan Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo Y71 warna Gold tersebut yang pada saat itu anak korban ANAK KORBAN pada saat mendorong Sepeda motornya yang mogok, telah dihadang oleh Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA bersama teman temannya dengan cara langsung diborgol tangannya sambil ditanya ‘KAMU BAWA NARKOBA PIL’. Saat itu juga menyuruh Sdr. M.ILHAM untuk membuka Jok sepeda motor digeledah berlagak sebagai petugas Polisi kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA meraba bagian dalam jok Sepeda motor dan mengambil *Handphone* milik anaknya (Anak korban) merk Vivo Y71 warna Gold yang selanjutnya diserahkan kepada Temannya yaitu Terdakwa II DIAN SUGIANTO, akibat perbuatan Para Terdakwa, anak korban Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

***Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 01.30 wib. Anak korban bersama rekannya anak saski VERI NOVA CAHYONO dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



saksi M. FITRA RAHMAN dalam perjalanan pulang ke rumahnya, mendorong sepeda motor (honda Beat) yang mogok Melewati Lapangan kedungasem Kec.Wonoasih Kota probolinggo, melihat ada 6 (enam) orang yang tidak dikenal berbocengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor melintas ditempat yg sama dari arah timur dan salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut datang menghampiri anak korban dan rekannya;

Menimbang, bahwa tanpa mengetahui penyebabnya tiba-tiba Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA langsung memborgol tangan kiri anak Korban (M.ILHAM) sambil mengatakan "KAMU BAWA NARKOBA PIL?" dan saat itu juga beberapa temannya ikut juga mendekati anak Korban lalu Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA menyuruh anak korban untuk membuka jok sepeda motornya dan menggeledah (berlagak jadi Polisi) yang selanjutnya mengambil Handphone merk Vivo Y71 warna Gold milik anak Korban yang berada didalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa salah satu teman Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA yaitu Terdakwa II DIAN SUGIANTO mendekat, dan Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA berkata "BAWA KE KANTOR SAJA UNTUK TEST URINE" sambil meyerahkan Handphone milik anak korban kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO. Hingga selanjutnya terjadi keributan cekcok mulut; dan pada saat anak korban (M.ILHAM) melihat HP yang sudah berada ditangan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diambil oleh teman Para Terdakwa lainnya selanjutnya anak Korban menanyakan "MANA HP SAYA" kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA langsung memukul anak korban menggunakan tangan kirinya dan mengenai Pelipis kanan anak Korban sambil berkata "SAYA TIDAK BAWA HP KAMU!"; kemudian anak Korban melihat beberapa warga datang mendekat dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO bersama temannya meninggalkan anak korban menuju ke tempat warga yang akan mendekat dan terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan warga. Karena kalah jumlah kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diikuti temannya pergi meninggalkan anak korban yang masih berada di Lapangan tersebut, pada saat tangan anak korban dalam keadaan diborgol tangan kirinya dan Hp merk Vivo Y71 warna Gold rampas dari anak korban yang hingga saat ini Handphone tersebut tidak diketemukan dan Hp tersebut merupakan milik anak korban ANAK KORBAN;

Halaman 30 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

***Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;***

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif elemen dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Para Terdakwa mengambil Hp merk Vivo Y71 warna Gold tersebut dengan cara dihadang Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri yang bertindak seolah-olah sebagai petugas Kepolisian dan langsung memborgol tangan anak korban Anak korban

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa pada saat anak korban (M.ILHAM) melihat HP yang sudah berada ditangan Terdakwa II DIAN SUGIANTO diambil oleh teman Para Terdakwa lainnya selanjutnya anak Korban menanyakan “MANA HP SAYA” kemudian Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA langsung memukul anak korban menggunakan tangan kirinya dan mengenai Pelipis kanan anak Korban sambil berkata “SAYA TIDAK BAWA HP KAMU!”, namun pada ada saat anak korban Anak korban menanyakan Handphone miliknya, Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI memukul menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai pelipis sebelah kanan anak korban Anak korban. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Lapangan Kel. Kedungasem sambil membawa Handphone milik anak korban Anak korban, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur diikuti dengan kekerasan terhadap orang untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, atau dalam hal tertangkap tangan untuk





memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.5. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB Saksi Anak korban bersama Saksi Veri Nova Cahyono mendorong sepeda motor melewati Lapangan Kel. Kedungasem kemudian dihadang Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri yang bertindak seolah-olah sebagai petugas Kepolisian dan langsung memborgol tangan anak korban Anak korban setelah itu Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri bertanya apakah anak korban Anak korban membawa Narkoba. Selanjutnya Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri menyuruh anak korban Anak korban untuk membuka jok sepeda motor sambil berkata akan membawa anak korban Anak korban ke kantor untuk dilakukan tes urine. Setelah anak korban Anak korban membuka jok sepeda motornya tersebut, Terdakwa I Sony Yoga Pratama Bin Lasmuri mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y71 warna Gold kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI yang berdiri di sebelah Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditempat jalan umum dan tempat terbuka yang biasa dilewati kendaraan lain bisa melewati jalan tersebut dengan demikian unsur “perbuatan dilakukan di jalan umum” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

**Ad.6. Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedangkan yang lain hanya membantu saja (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap dalam unsur sebelumnya, ternyata 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y71 warna Gold anak korban yang diambil oleh Terdakwa I. SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI, dan Terdakwa II. DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI yang mana peran masing – masing Terdakwa I Sony Yoga Pratama

Halaman 32 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



Bin Lasmuri yang bertindak seolah-olah sebagai petugas Kepolisian dan langsung memborgol tangan anak korban Anak korban dan menyuruh anak korban Anak korban untuk membuka jok sepeda motor sambil berkata akan membawa anak korban Anak korban ke kantor untuk dilakukan tes urine serta mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y71 warna Gold kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI yang berdiri di sebelah Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO merampas 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y71 warna Gold tersebut merupakan milik anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa I SONY YOGA PRATAMA dan Terdakwa II DIAN SUGIANTO yang hingga saat ini Handphone tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan PRIMAIR tersebut telah terbukti dan terpenuhi, dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya Dakwaan PRIMAIR, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing - masing hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 33 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook Hand Phone merk Vivo diketahui type Y71 warna gold dengan nomor Imei 1 : 868665040443294, Imei 2 : 868665040443286 oleh karena barang bukti tersebut ternyata milik anak korban Anak korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yakni anak korban Anak korban Basarudin Bin Basarudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah konci borgol yang berpeluang dan dikhawatirkan untuk dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type R15 warna hitam biru, nomor rangka MH-32PK004FK088904, nomor mesin 2PK-088929 oleh karena barang bukti tersebut ternyata milik Saksi SAMSUDIN yang pinjam oleh Terdakwa II DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa sepengetahuan



pemilikinya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa telah merugikan material saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa di persidangan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI, dan Terdakwa II. DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama – sama melakukan Pencurian Dengan Kekerasan*” sebagaimana dalam dakwaan PRIMIER;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SONY YOGA PRATAMA Bin LASMURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. DIAN SUGIANTO Bin JUNAEDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbook Hand Phone merk Vivo diketahui type Y71 warna gold dengan nomor Imei 1 868665040443294, Imei 2 868665040443286;  
**Dikembalikan kepada anak korban Anak korban Basarudin Bin Basarudin**
  - 1 (satu) buah konci borgol;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type R15 warna hitam biru, nomor rangka MH-32PK004FK088904, nomor mesin 2PK-088929.  
**Dikembalikan kepada Saksi Samsudin;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari : SELASA, tanggal 19 Oktober 2021, dengan susunan EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., dan LUCY ARIESTY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS HEKSA PRASETIJA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh R. IMAN PRIBADI, S.H., penuntut umum dan Para Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agus Heksa Prasetya, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Pidana Nomor : 78/Pid.B/2021/PN.Pbl